



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sekumpul Ujung No.03 RT.05 RW.03 Telp (0511)6749084 Martapura
Webside : disdik.banjarkab.go.id Kode Pos :70651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR 009 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun LKjIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi, dan tata kerja..

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi capaian kinerja perangkat daerah;
 2. Melakukan pengolahan, analisis, dan evaluasi data kinerja;

KETIGA

3. Menyusun dokumen LKjIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan LKjIP;
 5. Menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2 Januari 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar

Hj. LIANA PENNY, ST.,MS
Pembina Tingkat I
NIP.19800712200501201

Lampiran

Lampiran Keputusan : Kepala DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
Nomor : 009 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LKJIP

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hj. Liana Penny, S.T., M.S	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Tisnohadi Harimurti, S.Sos. M.Ec.Dev	Sekretaris Dinas	Pengarah
3.	Eddy Rachman, S.AP	Kasubbag Perencanaan	Ketua
4.	Zaenal Abidin, S.Pd	Analisis Perencanaan	Sekretaris
5.	Arliza Mayasari, S.E., M.M	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Anggota
6.	Darmina Budiyantri, S.Pd.,M.M	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	Anggota
7.	Ajidin Nor, M.P.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
8.	Mahriansyah, S.T., M.T	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
9.	Sari Mulyani, S.E	Kasubag Keuangan	Anggota
10	Darayati, S.Pd	Pengelola Data/Operator SAKIP	Anggota

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. LIANA PENNY, ST.,MS
Pembina Tingkat I
NIP.19800712200501201